



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah meuraxa Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam pengadaan barang/jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyiapkan dokumen pengadaan;
- c. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- d. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- e. menetapkan:
 - a. pemenang untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); dan
 - b. pemenang untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- f. mengusulkan calon Penyedia kepada PA untuk ditetapkan sebagai Pemenang dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
- g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya; dan
- h. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Jenjang Nilai untuk Pengadaan Barang, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pengadaan barang/ jasa lainnya selain Perbekalan Farmasi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi;
 - 2) pengadaan perbekalan farmasi dengan nilai sampai dengan Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi;
 - 3) pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan Pengadaan Perbekalan Farmasi dengan nilai lebih dari Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 4) pengadaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi.
 - 5) pengadaan konstruksi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - 6) seleksi langsung jasa konsultasi nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
 - b. pengadaan barang dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum;
 - c. pengadaan konstruksi nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum;
 - d. pengadaan jasa konsultasi nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dilakukan dengan Metode Seleksi Umum;
 - e. penunjukan.....

- e. penunjukan langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku;
 - f. pekerjaan swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.
- (2) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap nilai paket pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 30